

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Lembaga keuangan mempunyai peran penting dalam perekonomian di masyarakat, salah satunya adalah lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga keuangan yang berperan dalam menyimpan dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Salah satu kegiatan usaha di lembaga keuangan mikro syariah adalah dalam hal penyaluran dana atau sering disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan adalah kegiatan lembaga keuangan syariah dalam menyediakan dana guna membiayai kebutuhan masyarakat yang memerlukan dan layak memperolehnya (Darmawan & Fauzi, 2020).

Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk lembaga keuangan syariah dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat modern adalah pengembangan produk-produk pembiayaan syariah (Saputra, 2021). Salah satu produk pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro syariah kepada masyarakat adalah dalam memperoleh manfaat atau jasa.

BMT atau Baitul Maal wat Tamwil merupakan jenis lembaga mikro yang bergerak di bidang bisnis dan sosial. Segmen populasi yang biasanya dibiayai oleh BMT adalah masyarakat kecil yang erat yang berinteraksi dengan bank. Dalam keseharian operasionalnya, BMT menekankan pada kualitas hidup masyarakat umum menengah ke bawah. Karena itu, diharapkan BMT akan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat umum melalui produk-produk yang ditawarkan, baik dalam penghimpunan dan penyaluran dana (Albana, 2021).

Penyaluran dana merupakan aspek krusial dari setiap lembaga keuangan, termasuk BMT yang terdapat di dalamnya. Penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah biasanya berbentuk pembiayaan ke nasabah. BMT dalam hal ini bertindak sebagai penjual dan pembeli seperti yang dijelaskan dalam bagan berikut:



Gambar 1. 1 Skema Pembiayaan

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT atau Lembaga Keuangan lainnya memiliki beberapa manfaat bagi lembaga tersebut, seperti menerima laporan timbal balik yang mencakup bagi hasil, menerima pembayaran sewa, menerima margin keuntungan, dan menambah laba. Selain manfaat, ada risiko yang terkait dengan kegiatan pembiayaan yang dapat membahayakan lembaga keuangan tersebut. Dari semua risiko tersebut, risiko pembiayaan adalah yang paling signifikan yang dapat mengakibatkan potensi kerugian finansial (Saputra, 2021). Risiko di sini adalah kegagalan membayar hutang atau kewajiban lainnya. Manajemen risiko kredit atau pembiayaan mencakup risiko proses putusan kredit atau pembiayaan, yaitu sebelum putusan dilakukan hingga menghadapi kesulitan kredit atau pembiayaan, ditambah risiko pemantauan dan proses laporan (Susilo & Hakim, 2013).

Pemberian pembiayaan dari lembaga keuangan syariah harus berdasarkan pada suatu kepercayaan bahwa sebagai penyalur pembiayaan harus percaya kepada pihak penerima pembiayaan akan mengembalikan apa yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati. Pemberian bantuan kepada masyarakat umum, penyaluran dana melalui lembaga keuangan syariah harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah, termasuk kewajiban hukum Islam timbal balik antara BMT dan organisasi lain untuk memberikan bantuan dana atau melakukan kegiatan yang terkait dengan

bisnis atau kegiatan lain yang berada sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hal ini berdasar dari adanya persetujuan dan kesepakatan yang dibuat oleh lembaga keuangan syariah dan pihak yang dibiayai atau diberikan fasilitas berupa dana untuk mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan *ujrah* tanpa imbalan *ujrah* atau bagi hasil (Sudarto, 2020).

Baitul Maal wat Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (BMT UMY) bergerak dalam bidang jasa keuangan syariah dan sosial yang dalam prakteknya melakukan aktivitas penghimpunan dan pembiayaan. Salah satu pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT UMY adalah pembiayaan bagi mahasiswa. Pembiayaan yang diberikan BMT kepada mahasiswa berupa pembiayaan barang seperti *gadget* dan kendaraan bermotor dengan akad murabahah, pembiayaan talangan SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) mahasiswa, dan berbagai macam pembiayaan lainnya. BMT UMY dalam hal pendidikan bekerja sama dengan UMY untuk menyediakan fasilitas talangan SPP pada semester tertentu. Pembiayaan bagi mahasiswa tersebut merupakan produk pembiayaan khusus bagi mahasiswa aktif UMY dari semester dua sampai semester tujuh menggunakan akad ijarah multijasa.

Praktik pembiayaan ijarah multijasa sering digunakan oleh orang atau pihak yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri yang membutuhkan bantuan orang lain berupa jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Pembiayaan multijasa merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berkendala dalam membayar biaya pendidikan, biaya pernikahan, biaya perawatan rumah sakit, biaya perjalanan dan biaya lain yang diperlukan (Albana, 2021). Pembiayaan multijasa dapat digunakan dengan akad ijarah atau kafalah. Biasanya pembiayaan ini mengacu pada salah satu akad, apabila dengan akad ijarah maka disebut ijarah multijasa, apabila dengan akad kafalah maka disebut kafalah multijasa. Sejak dikeluarkannya fatwa DSN MUI No. 44 tahun 2004 tentang Pembiayaan Multijasa, banyak lembaga keuangan syariah yang menawarkan akad ini untuk produk pembiayaannya, tak terkecuali BMT UMY sebagai salah satu

koperasi syariah yang telah memiliki kepercayaan dan tempat di hati masyarakat dan selalu berusaha memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabahnya.

Pembiayaan multijasa adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa (Darmawan & Fauzi, 2020). Karena didasarkan pada akad ijarah multijasa, BMT UMY mendapat *ujrah* (upah) dari pembiayaan yang disalurkan. Unsur yang disewakan yaitu pemanfaatan atas tenaga lembaga keuangan yang kemudian mendapatkan *ujrah* (imbalan).

Tidak semua orang mempunyai cukup uang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dalam jangka pendek baik untuk diri sendiri maupun untuk biaya pendidikan anaknya. Untuk itu dibutuhkan suatu alternatif pembiayaan guna memenuhi kebutuhan akan biaya pendidikan tersebut. Sebagai alternatif pembiayaan pendidikan dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan skema pembiayaan Multijasa menggunakan akad ijarah atau kafalah. Pembiayaan biaya pendidikan dengan akad ijarah merupakan bagian dari Pembiayaan Multijasa yang dioperasionalkan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat, khususnya bidang jasa keuangan.

Pembiayaan multijasa dalam bidang pendidikan yang ditawarkan oleh BMT UMY adalah pembiayaan talangan SPP. Pembiayaan ini merupakan perjanjian antara BMT UMY dengan nasabah untuk memberikan bantuan dana dan jasa kepada nasabah dalam pembayaran SPP. Pembiayaan ini menggunakan akad ijarah. Pembiayaan ijarah multijasa di BMT UMY diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan talangan SPP oleh nasabah ke BMT UMY. Apabila permohonan pembiayaan dianggap sudah lengkap dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh pihak BMT UMY, selanjutnya permohonan tersebut disetujui, kemudian BMT UMY dan nasabah melakukan akad.

Tidak semua orang memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dalam jangka pendek baik untuk diri sendiri maupun untuk biaya

pendidikan anaknya. Untuk itu dibutuhkan suatu alternatif pembiayaan guna memenuhi kebutuhan akan biaya pendidikan tersebut. Sebagai alternatif pembiayaan pendidikan dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan skema pembiayaan multijasa dengan akad ijarah atau kafalah. Pembiayaan pendidikan dengan akad ijarah merupakan bagian dari pembiayaan multijasa yang dioperasionalkan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat, khususnya di bidang jasa keuangan.

Pembiayaan multijasa dalam bidang pendidikan yang ditawarkan oleh BMT UMY adalah pembiayaan talangan SPP. Pembiayaan ini merupakan perjanjian antara BMT UMY dengan nasabah untuk memberikan bantuan dana dan jasa kepada nasabah dalam pembayaran SPP. Pembiayaan ini menggunakan akad ijarah. Pembiayaan ijarah multijasa di BMT UMY diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan talangan SPP oleh nasabah ke BMT UMY. Apabila permohonan pembiayaan dianggap sudah lengkap dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh pihak BMT UMY, selanjutnya permohonan tersebut disetujui dan dapat dilakukan akad.

BMT UMY dalam hal ini memberikan bantuan dana dan jasa pembayaran SPP atas keperluan nasabah, kemudian nasabah membayar jasa kepengurusan tersebut kepada BMT UMY dalam bentuk ujuh. BMT UMY membeli objek sewa yaitu SPP ke pihak ketiga (UMY), kemudian menyewakannya kepada nasabah. Nasabah membayar secara bertahap/angsuran kepada BMT UMY atas biaya yang telah dibayarkan BMT UMY kepada UMY. Atas jasa kepengurusan dan pembayaran tersebut nasabah juga membayarkan ujuh/fee kepada BMT UMY dengan pembayaran bertahap sesuai kesepakatan.

BMT UMY dalam pembiayaan ini tidak mensyaratkan adanya jaminan yang bernilai nominal. Hal ini dapat berisiko apabila terjadi masalah atau kendala pada pembiayaan ini. Pembiayaan pada umumnya mensyaratkan jaminan fisik maupun non fisik untuk memitigasi apabila terjadi masalah dalam pembiayaan. Jaminan tersebut dapat dijual atau dilelang untuk menutup kerugian dari bank atau pemberi

pinjaman. Hal ini juga dapat meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah karena bank memiliki barang berharga nasabah yang dijadikan sebagai jaminan.

Dalam pelaksanaannya, dari sekian banyak pembiayaan talangan SPP yang disetujui, terdapat beberapa pembiayaan talangan SPP yang bermasalah. Hal ini disebabkan karena adanya nasabah yang tidak membayarkan angsuran atas pembiayaan yang telah dilakukannya. Semestinya dalam menunaikan kewajibannya nasabah membayarkan angsuran secara rutin setiap bulannya maksimal 5 bulan (tergantung nominal), namun nyatanya selama periode angsuran nasabah tidak membayar angsuran atau dapat dikatakan macet.

Jumlah nasabah macet di BMT UMY sejak tahun 2019, yaitu:

Tahun	Jumlah Pembiayaan yang Disetujui	Jumlah Pembiayaan Macet	Persentase
2023	230	2	0,87%
2022	218	0	0
2021	205	3	1,46%
2020	197	4	2,03%
2019	170	8	4,71%

Tabel 1. 1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Talangan SPP Macet

Pada laporan akhir bulan Oktober 2023 ditemukan 2 nasabah macet dari total nasabah pembiayaan talangan SPP sekitar 230 mahasiswa. Tidak terdapat nasabah yang macet di tahun 2022. Kemudian di tahun 2021 terdapat 3 nasabah dengan Dkategori pembiayaan macet. Pada tahun 2020 dan 2019 terdapat 4 dan 8 nasabah macet. Pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT UMY terbilang sangat bagus, akan tetapi tidak dipungkiri terdapat kenaikan jumlah nasabah yang pembiayaannya macet dari tahun 2022 ke 2023 walaupun hanya 0,87%.

Lembaga keuangan syariah pada umumnya mencari keuntungan dalam menjalankan usahanya, tidak akan membiayai lagi nasabah yang memiliki *track record* macet pada pembiayaan sebelumnya walaupun sudah melunasi

kewajibannya (Ma'ruf, 2021). Dalam hal ini BMT UMY juga melakukan tolong menolong, tidak hanya mengambil keuntungan saja. Nasabah yang pembiayaannya macet pada pembiayaan talangan SPP di semester sebelumnya akan diberikan pembiayaan talangan SPP lagi apabila mengajukan di semester berikutnya dengan catatan sudah melunasi kewajiban angsuran di semester sebelumnya.

Hal ini dapat merugikan BMT UMY karena melihat riwayat nasabah tersebut yang pernah macet, tidak menutup kemungkinan pada pembiayaan semester depan akan lancar dan tidak macet. Pembiayaan talangan SPP ini juga tidak memiliki jaminan yang dapat dijual atau dilelang BMT UMY untuk menutupi kerugiannya. BMT UMY perlu menyusun langkah-langkah yang tepat untuk menangani pembiayaan bermasalah sebagai langkah penyehatan dan perbaikan terhadap aktivitas pembiayaannya. Hal ini diperlukan sebagai respon terhadap risiko yang sudah terjadi maupun yang akan datang. Secara umum sudah diketahui bahwa banyak bank maupun koperasi yang kolaps akibat dari pembiayaan bermasalah atau macet yang tidak ditangani dengan tepat.

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pembiayaan talangan SPP di BMT UMY. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pembiayaan Talangan SPP di BMT UMY**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan talangan SPP di BMT UMY?
2. Bagaimana mekanisme BMT UMY terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah talangan SPP?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis prosedur pengajuan pembiayaan talangan SPP di BMT UMY.
2. Untuk menganalisis mekanisme penyelesaian BMT UMY terhadap pembiayaan talangan SPP yang bermasalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Secara teoritis penelitian ini ditujukan sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan teori yang diperoleh di perguruan tinggi guna disajikan sebagai bahan studi ilmiah dalam rangka penelitian lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan perbankan syariah.
- b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pengayaan kurikulum bisnis Syariah (ekonomi Islam) khususnya mengenai perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menambah pengetahuan mengenai lembaga keuangan Islam khususnya BMT UMY.
- b. Memberikan *exposure* kepada BMT UMY agar lebih dikenal lebih oleh masyarakat luas tidak hanya civitas akademika UMY.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam penulisan, maka penulis membagi dalam lima bab yang kemudian penulis uraikan menjadi sub bab supaya ketika pembahasan menjadi lebih mudah.

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori, pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka serta landasan teori yang berhubungan dengan penelitian sekarang dengan tujuan sebagai bahan referensi dari penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan mengenai metode yang akan dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian. Bab ini meliputi jenis penelitian yang digunakan, objek penelitian, dan sumber data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini menjelaskan hasil dari penelitian mengenai Analisis Pembiayaan Talangan SPP di BMT UMY.

BAB V Penutup, pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti serta berisi saran-saran yang membangun bagi pihak-pihak terkait.